



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KONVENSI
INTERNASIONAL CEDAW MENGENAI
PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DALAM BIDANG
PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI
PARLEMEN INDONESIA TAHUN 2009 DAN 2014**

Skripsi

Oleh

Angelia Maria Valentina

2013330009

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KONVENSI
INTERNASIONAL CEDAW MENGENAI
PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DALAM BIDANG
PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI
PARLEMEN INDONESIA TAHUN 2009 DAN 2014**

Skripsi

Oleh

Angelia Maria Valentina

2013330009

Pembimbing

Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D.

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Angelia Maria Valentina
Nomor Pokok : 2013330009
Judul : Efektivitas Implementasi Konvensi Internasional CEDAW mengenai Penghapusan Diskriminasi dalam Bidang Partisipasi Politik Perempuan di Parlemen Indonesia Tahun 2009 dan 2014

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 06 Januari 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Dr. Atom Ginting Munthe, M.S.


:

Sekretaris merangkap pembimbing
Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D.


:

Anggota
Sylvia Yazid, Ph.D.


:

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Angelia Maria Valentina

NPM : 2013330009

Jurusan/ Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Efektivitas Implementasi Konvensi Internasional CEDAW mengenai Penghapusan Diskriminasi dalam Bidang Partisipasi Politik Perempuan di Parlemen Indonesia Tahun 2009 dan 2014

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 12 Januari 2017



Angelia Maria Valentina

ABSTRAK

Nama : Angelia Maria Valentina

NPM : 2013330009

Judul : Efektivitas Implementasi Konvensi Internasional CEDAW mengenai Penghapusan Diskriminasi dalam Bidang Partisipasi Politik Perempuan di Parlemen Indonesia Tahun 2009 dan 2014

Budaya patriarki yang ada di masyarakat Indonesia seringkali menjadi akar permasalahan dari ketidaksetaraan gender. Masyarakat internasional telah menyadari permasalahan mengenai ketidaksetaraan gender merupakan fenomena yang serius sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai organisasi internasional yang dibentuk oleh masyarakat dunia, mengeluarkan sebuah konvensi internasional yang menjadi instrumen untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang dinamakan Konvensi Internasional CEDAW (*Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women*).

Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi konvensi tersebut, mengadopsi pasal yang ada di dalam Konvensi CEDAW menjadi UU RI No. 7 Tahun 1984. Indonesia sepakat untuk mencegah segala tindakan diskriminasi terhadap perempuan dan menjalankan seluruh kebijakan yang telah diatur didalam UU tersebut. Namun melihat realita di lapangan, keberhasilan dari implementasi Konvensi CEDAW di berbagai aspek kehidupan masih diragukan, salah satunya di bidang politik. Jumlah partisipasi politik perempuan di Indonesia belum mendekati angka 30% sesuai dengan *affirmative action* yang berlaku di Indonesia.

Pemilu 2009 dan 2014 menunjukkan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen yang masih rendah. Keberhasilan dari pelaksanaan Konvensi CEDAW yang dilihat dari jumlah partisipasi politik perempuan Indonesia, dapat diukur menggunakan sebuah indikator internasional yang dinamakan GEM (*Gender Empowerment Measure*). Penelitian ini menggunakan teori feminisme dengan konsep gender, kesetaraan gender, GEM, diskriminasi serta partisipasi politik. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Konvensi CEDAW di bidang partisipasi politik dinilai belum efektif karena jumlah perempuan di parlemen belum seimbang dengan jumlah penduduk perempuan.

Kata kunci : *Affirmative Action*, GEM, Konvensi CEDAW, Partisipasi Politik Perempuan

ABSTRACT

Name : Angelia Maria Valentina

NPM : 2013330009

Title : *The Effectiveness of CEDAW International Convention Implementation regarding Elimination of Discrimination on Women's Political Participation in Indonesian Parliamentary, Year 2009 and 2014*

Patriachal culture has been the root of gender inequality problems in Indonesia. International community has realized that gender inequality is a serious matter, even United Nations issued an international convention to eliminate discrimination towards women, called CEDAW (Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women).

Indonesia, as one of the nation that ratified the convention, adopted CEDAW articles that becomes UU RI No. 7 Tahun 1984. Indonesia agreed to prevent further discrimination towards women and implement all the policies written on those article. Unfortunately, the success and implementation of CEDAW is still doubtful, especially in political realm. The number of women political participation never reached 30% according to the affirmative action that is stated in Indonesian Constitution.

The 2009 and 2014 general election showed that women's representation in parliament in still low and not having significant change. The success of CEDAW can be seen from women's political participation, measured by international indicator called GEM (Gender Empowerment Measure). GEM is used to measure shift and effectiveness of the implementation of CEDAW Convention in Indonesia, especially in political participation. This thesis uses feminism theory with gender concept, gender equality, GEM, discrimination, and political participation. This thesis concluded that CEDAW International Convention in political participation is not effective yet, considering the number of women in parliament not balanced with ratio of women citizen in Indonesia.

Keywords: *Affirmative Action, GEM, CEDAW Convention, Women's Political Participation*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik dan tepat waktu. Penelitian yang berjudul “Efektivitas Implementasi Konvensi Internasional CEDAW mengenai Penghapusan Diskriminasi dalam Bidang Partisipasi Politik Perempuan di Parlemen Indonesia Tahun 2009 dan 2014” diajukan sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan dan mendukung secara moral dan material. Kemudian, penulis sampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Elisabeth A. Satya Dewi, Ph. D. selaku dosen pembimbing yang telah sabar memberikan arahan dan masukan dalam proses penyusunan penelitian ini. Tak lupa juga penulis berterima kasih kepada Erwin Rivaldi Jayanugraha, yang selalu mendukung, membantu dan menemani penulis dalam menyelesaikan penelitian ini 24/7. Semoga Tuhan selalu memberkati kalian semua. Amin.

Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi penyempurnaan penelitian ini. Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi Ilmu Hubungan Internasional dan memberikan pengetahuan lebih bagi para pembaca. Terima kasih.

Bandung, 12 Januari 2017

Angelia Maria Valentina

ACKNOWLEDGEMENT

Allah SWT, He does not make things easy, He makes them possible.

My parents and my family with their eternal love, I thank God for having them

Mrs. Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D., my advisor

Terima kasih Mba Nophie atas bimbingan, nasihat, saran, kritik dan cerita–cerita di sela bimbingan. Maaf ya Mba, saya jarang bawa pulpen dan kertas kalau bimbingan. Sukses selalu Mba Nophie tersayang.

Erwin Rivaldi Jayanugraha, my bestfriend and the one who always got my back

Terima kasih atas doa, bantuan, dukungan, kasih sayang, waktu dan makanan yang sudah kamu kasih ke aku ya. Terima kasih untuk selalu ada, selalu ikut begadang buat bantuin aku ngerjain skripsi, selalu ngasih semangat kalau aku udah nyerah, *stress* dan capek dan masih banyak lagi yang engga bisa disebutin satu per satu. *Thank you can't even describe my feeling towards you.* “Percuma udah seminar bareng prakdip kalau ujung–ujungnya ngaret lulusnya,” kata–kata ini selalu berhasil bikin aku tergerak buat ngerjain skripsi, terima kasih sudah selalu mendukung untuk cepat lulus biar bisa ngirim uang bulanan. Sekarang giliran kamu, cepat kelarin ya biar aku bisa beliin balon.

Bridesmaids dan Muhammad Fakhri

Mereka adalah orang–orang tersibuk yang pernah ada. Jarang di kampus tapi eksis. Mereka adalah orang–orang hebat yang sering bikin naik darah. Untuk Dinda dan Nabila, doa kita buat lulus 3,5 tahun bareng, Alhamdulillah didenger Allah. Setelah keluar dari Unpar, tetap jadi diri kalian yang menyebalkan tapi selalu ada buat aku. Dan untuk Muhammad Fakhri, dompet berjalan di kampus, terima kasih banyak Abang atas pelajaran hidupnya. Walaupun kamu tidak pernah menepati janji, tidak pernah ada di kampus, bales line *nauzubillahiminzalik* lamanya, semoga kamu tidak pernah lupa teman ya sesibuk apa nantinya. Terima kasih sudah selalu ngingetin sholat dan selalu ngebut kalau bawa motor sampai lupa kalau ada orang yang duduk di belakang.

Rizka Diandra, Isabelle Faradiba, Anna Kinanti

Kalian tau kan sulit untuk gue merangkai kata yang manis didengar. Gue cuman mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih sudah menjadi teman yang tidak pernah suportif, selalu mengejek satu sama lain, selalu sedia mendengarkan curhatan gue dari yang penting sampai yang engga, terima kasih.

Gue masih butuh asupan gosip dari kalian, jadi harus tetap berkabar ya kita.

Regina Rima, Rizka Diandra, Isabelle Faradiba, Anna Kinanti, Vania Supusepa, Andina Dwinta Septiani, Ishna Indika Jusi, Michelle Stefania, Aulia Dara Arifin, Karin Mahya, Zabrina Vicky, Inigo Goestiandi, Fadhil Hazmi Musyaffa, Firman Zahendra, Muhammad Fakhri, Rizky Aji, Calvin Budianto, Antonius Reynaldo

Gue tau kalian sayang sama gue. Muka gue emang gini dari lahir jadi jangan suka protes.

Divisi Litbang HMPSIHI 2014/2015 dan 2015/2016

Terima kasih Ka Ambon, Ka Tegar, Ka Tesa, Ka Dedek dan Ka Riga sudah mau menerima adik kecil kalian ini di divisi yang bisa dibilang pelit. Berkat kalian aku belajar banyak mengenai organisasi, menerima kritik dan saran dari orang lain dan cara membully orang. Teruntuk Rizka, Misel, Erwin, Anton, Zabrina dan Reyhan, kalian anak-anak berbakti tapi suka ngelunjak. Kalian memberikan pelajaran dan pengalaman yang berharga satu tahun kemarin, terima kasih.

Cisatu 3 Nomor 26

Tempat untuk ngerjain skripsi, masak dan istirahat. Tempat orang-orang yang otaknya sulit ditebak berkumpul.

Divisi yang mengurus tenaga dan pikiran

Dua tahun bekerja bersama 13 orang dengan kepribadian yang berbeda, kalian mengajarkan gue banyak hal. Terima kasih sampai jumpa di lain waktu.

Semua orang yang merasa dekat dan kenal dengan saya

Maaf dan terima kasih.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”

-Winston Churchill

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
ACKNOWLEDGEMENT	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR AKRONIM	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.2.1 Deskripsi Masalah	6
1.2.2 Pembatasan Masalah	10
1.2.3 Perumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian	12
1.4 Kajian Literatur	13
1.5 Kerangka Pemikiran	17
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	22
1.6.1 Metode Penelitian	22
1.6.2 Jenis Penelitian	23
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data	23
1.7 Sistematika Pembahasan	24
1.8 Timeline Penelitian	25

BAB II KONVENSII INTERNASIONAL CEDAW (<i>Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women</i>).....	27
2.1 Sejarah Konvensi Internasional CEDAW	28
2.2 Latar belakang Indonesia meratifikasi CEDAW	38
2.3 Ratifikasi CEDAW di Indonesia.....	46
BAB III PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA DAN GEM (<i>Gender Empowerment Measure</i>).....	52
3.1 Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia	53
3.1.1 Pemilu 2009	61
3.1.2 Pemilu 2014.....	64
3.2 Indikator GEM (<i>Gender Empowerment Measure</i>)	68
BAB IV ANALISA IMPLEMENTASI CEDAW DALAM BIDANG PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI PARLEMEN INDONESIA....	77
4.1 Indikator GEM dalam mengukur Implementasi CEDAW di Indonesia	77
4.2 Kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.....	92
BAB V KESIMPULAN	100
5.1 Kesimpulan.....	100
DAFTAR PUSTAKA	106

Daftar Tabel

Tabel 1. Daftar Calon Legislatif Tetap 2009.....	62
Tabel 2. Daftar Anggota DPR RI 2009–2014.....	63
Tabel 3. Daftar Calon Legislatif Tetap 2014.....	66
Tabel 4. Daftar Anggota DPR RI 2014–2019.....	67
Tabel 5. Daftar Pemilih Tetap Legislatif 2014.....	67

Daftar Grafik

Grafik 1.1 Daftar Calon Legislatif Tetap 2009 dan 2014	84
Grafik 1.2 Daftar Anggota DPR RI 2009 dan 2014	89

Daftar Akronim

CEDAW	: <i>Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women</i>
CSW	: <i>The Commission on the Status of Women</i>
CWGI	: <i>CEDAW Working Initiative</i>
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
GOLKAR	: Partai Golongan Karya
GERINDRA	: Partai Gerakan Indonesia Raya
HAM	: Hak Asasi Manusia
HANURA	: Partai Hati Nurani Rakyat
ICJ	: <i>International Court of Justice</i>
ISCO	: <i>International Standard Classification of Occupations</i>
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
NASDEM	: Partai Nasional Demokrat
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PAN	: Partai Amanat Nasional
PBB	: Perserikatan Bangsa–Bangsa
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
WISE	: <i>Women into Science and Engineering</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi seperti sekarang, banyak isu–isu yang menarik perhatian masyarakat dunia. Salah satunya adalah isu hubungan internasional mengenai kesetaraan gender. Banyak masalah dan tantangan yang dihadapi masyarakat melihat adanya perubahan jaman secara perlahan namun pasti. Permasalahan ini tentu dapat menjadi tantangan bagi negara sebagai aktor dalam hubungan internasional. Jika dahulu perempuan hanya mengambil pekerjaan sampingan atau tambahan dikarenakan status sosial perempuan yang jauh dibawah laki–laki, namun sekarang perempuan mampu berpartisipasi aktif, salah satunya dengan tidak menjadi apatis dan bergerak berdampingan dengan laki–laki dalam menciptakan ruang publik untuk menyampaikan opini bersama.

Menurut Nur Iman Subono, isu kesetaraan gender bukanlah isu yang anti dengan keberadaan laki–laki sehingga menimbulkan persepsi adanya perang antara perempuan dan laki–laki.¹ Kesetaraan gender merupakan suatu kondisi dimana laki–laki dan perempuan mempunyai posisi yang setara dalam semua aspek sehingga dapat menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial di dalam

¹ Nur Hasan, *Perempuan dan Politik : Kontribusi Perempuan terhadap Bangsa*, <http://www.jurnalperempuan.org/perempuan-dan-politik-kontribusi-perempuan-terhadap-bangsa.html> diakses 29 Maret 2016 pada pukul 18.23 WIB

masyarakat tanpa dibatasi oleh doktrin di masa lalu. Persepsi yang berkembang di masyarakat adalah peran perempuan yang terbatas karena ciri biologis primer.² Para perempuan tentu mengharapkan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki bukan untuk menuntut adanya persamaan fungsi perempuan dan laki-laki.

Di kehidupan sehari-hari perempuan seringkali dijadikan nomor dua. Posisi perempuan seringkali ditempatkan di bawah laki-laki baik di dalam organisasi ataupun dalam pembagian pekerjaan. Dapat dikatakan perempuan hanya diberikan tempat sebagai pengurus bukan posisi untuk memimpin. Padahal seperti kita tahu bahwa kapabilitas perempuan dalam menangani sesuatu hampir sama jika dibandingkan dengan laki-laki. Seringkali perempuan dipandang sebelah mata sehingga kesempatan perempuan untuk mengembangkan dirinya menjadi terbatas. Dengan pola pikir yang terbentuk di masyarakat seperti itu, maka dapat dikatakan hal tersebut merupakan diskriminasi terhadap perempuan.

Dunia semakin lama semakin maju dan berkembang namun isu mengenai kesetaraan gender ini tidak juga menemukan titik terang. Hingga saat ini perempuan masih dihadapkan pada permasalahan dimana mereka tidak mendapatkan kebebasan seperti yang laki-laki dapatkan. Bukan tidak mungkin bahwa perlakuan yang didapatkan oleh perempuan akan menyebabkan keadaan suatu negara menjadi tidak stabil. Hal tersebut dikarenakan salah satu unsur terbentuknya suatu negara adalah dengan adanya masyarakat dan masyarakat

² Hasan Ramdhan, 2014, *Kesetaraan Gender*, <http://www.jurnalperempuan.org/kesetaraan-gender.html> diakses 29 Maret 2016 pada pukul 18.30 WIB

tersebut terdiri dari perempuan dan laki-laki yang seharusnya dapat hidup berdampingan dan memiliki persamaan hak.

Masyarakat seringkali mengandalkan pemerintah negaranya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun sungguh disayangkan pemerintah di berbagai negara sangat lamban dan terkesan tidak peduli terhadap masalah yang tidak kunjung selesai ini. Timbul ketidakpuasan dari masyarakat, khususnya perempuan, akibat sikap dan tanggapan dari pemerintah negara mereka sendiri tersebut. Sadar bahwa suara mereka tidak ditanggapi dengan baik maka menyebabkan munculnya banyak gerakan ataupun organisasi yang dianggap sebagai salah satu cara untuk memecahkan permasalahan ini. Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat ini umumnya bersifat internasional karena anggotanya yang berasal dari berbagai negara, begitu pula dengan peraturannya yang dibuat dari ide dan kesepakatan bersama dari para anggota. Organisasi internasional sendiri sering diartikan sebagai institusi internasional yang mempunyai struktur yang rinci dan tumbuh karena adanya hukum dan tradisi yang diciptakan oleh masyarakat.³ Organisasi tersebut menjadi sarana atau wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka mengenai kesetaraan gender. Disamping itu, organisasi internasional dapat membantu penyelesaian masalah bersama oleh negara-negara anggotanya.

Salah satu organisasi yang dibentuk oleh negara-negara di dunia adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*). PBB merupakan sebuah organisasi

³ Clive Archer, 2001, *International Organizations*, London: Routledge

internasional yang berdiri sejak tahun 1945 dan memiliki anggota 193 negara.⁴ PBB sendiri sering mengadakan pertemuan tingkat internasional sehingga dapat menghasilkan perjanjian ataupun konvensi tingkat internasional yang diperoleh berdasarkan kesepakatan bersama oleh negara–negara anggota.

Di abad ke–21 ini, PBB sangat fokus pada berbagai macam permasalahan dunia seperti keamanan, hak asasi manusia, perubahan iklim, terorisme, pembangunan berkelanjutan, kesehatan manusia, produksi makanan, kesetaraan gender dan masih banyak lagi.⁵ Salah satu fokusnya adalah kesetaraan gender dimana PBB menyadari bahwa setiap tahun jutaan perempuan mengalami diskriminasi baik berupa kekerasan fisik maupun psikis.⁶ Fenomena tersebut mengakibatkan PBB menghasilkan sebuah konvensi yang dijadikan sebagai instrumen internasional pada tahun 1979 mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang dinamakan sebagai Konvensi Internasional CEDAW (*Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women*).⁷ Konvensi ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Desember 1981 dan sebanyak sembilan puluh persen negara–negara anggota PBB merupakan negara peserta konvensi.⁸

⁴ United Nations, *About UN : Overview*, <http://www.un.org/en/sections/about-un/overview/index.html> diakses 29 Maret 2016 pada pukul 19.08 WIB

⁵ Ibid.,

⁶ United Nations, *Ending Violence Against Women and Girls : Overview*, <http://www.un.org/en/globalissues/briefingpapers/endviol/index.shtml> diakses 29 Maret 2016 pada pukul 19.26 WIB

⁷ UN Women, *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)*, hlm. 1, <http://www.unwomen-eseasia.org/projects/Cedaw/docs/KonvensiCEDAWtextBahasa.pdf> diakses 29 Maret 2016 pada pukul 19.29 WIB

⁸ Ibid.,

Adanya perundangan–undangan mengenai hak asasi manusia yang memperkuat adanya penekanan dan perluasan mengenai hak asasi perempuan didukung dengan berdirinya Komisi Status Perempuan (*the Commission on the Status of Women*) pada tahun 1946.⁹ Komisi ini dibawah PBB merumuskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan masih terus berlanjut sehingga dibutuhkan rancangan melalui Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.

Konvensi tersebut menetapkan persamaan hak asasi perempuan yang meliputi status perkawinan, dan peran perempuan di semua bidang yang meliputi politik, ekonomi, sosial dan budaya.¹⁰ Sebagai negara anggota PBB, Indonesia dengan jumlah penduduk kurang lebih 255 juta jiwa di tahun 2016 ini, menjadi salah satu negara peserta konvensi CEDAW.¹¹

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi isi dari Konvensi CEDAW ke dalam peraturan perundang–undangan negaranya. Hal tersebut menarik perhatian penulis untuk membahas lebih jauh masalah mengenai kesetaraan gender melalui tulisan mengenai Efektivitas Implementasi Konvensi CEDAW mengenai Diskriminasi Perempuan dalam Bidang Partisipasi Politik di Indonesia Tahun 2009 dan 2014.

⁹ UN Women, *Short History of CEDAW Convention*, <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm> diakses 29 Maret 2016 pada pukul 19.33 WIB

¹⁰ UN Women, *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)*, hlm. 1, <http://www.unwomen-eseasia.org/projects/Cedaw/docs/KonvensiCEDAWtextBahasa.pdf> diakses 29 Maret 2016 pada pukul 19.29 WIB

¹¹ Indonesia–Investments, *Penduduk Indonesia*, <http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67> diakses 13 September 2016 pada pukul 17.27 WIB

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Internasional CEDAW menjadi UU RI No. 7 Tahun 1984.¹² Indonesia mengakui bahwa semua masyarakat yang terdaftar sebagai warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan seperti yang tercantum di dalam UUD 1945, sehingga apabila terdapat diskriminasi khususnya terhadap perempuan maka hal tersebut harus ditindaklanjuti. Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada UUD 1945 sehingga segala sesuatu yang terjadi di masyarakat harus sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku secara sah di negara ini.¹³

Negara menyadari bahwa perempuan mempunyai fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya perempuan kehidupan bersama menjadi tidak seimbang. Hal inilah yang menjadi fokus utama dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Namun kesetaraan gender menjadi isu yang sering mengalami perdebatan karena pola berpikir masyarakat yang berbeda–beda. Pemerintah Indonesia sendiri melalui UU No. 7 tahun 1984 mengatakan bahwa ketentuan–ketentuan yang terdapat di dalam konvensi ini tidak melanggar baik Pancasila, Undang–Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang–undangan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

¹² *Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women)*, http://www.kemennppa.go.id/jdih/peraturan/UU_1984_7.pdf diakses 29 Maret 2016 pada pukul 20.06 WIB

¹³ *Undang–Undang Dasar 1945*, hlm. 1, www.itjen.kemkes.go.id/peruuan/download/1 diakses 29 Maret 2016 pada pukul 20.15 WIB

Indonesia yang meratifikasi Konvensi CEDAW dengan UU RI No. 7 Tahun 1984 pada tanggal 24 Juli 1984 ini, sepakat untuk mencegah segala tindakan diskriminasi dan sepakat untuk menjalankan kebijakan–kebijakan yang terkait dengan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.¹⁴ Aparat keamanan baik di tingkat daerah, provinsi ataupun pusat harus dapat mempertanggungjawabkan pelanggaran yang terkait dengan tindakan diskriminasi perempuan dan tidak berjalannya perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban. Bahkan di Indonesia diberlakukan peraturan bahwa bagi pemangku kepentingan di tingkat pemerintahan yang melakukan tindakan diskriminasi, maka akan ditindaklanjuti dan akan mendapatkan konsekuensi yang sama seperti masyarakat biasa.¹⁵

Sebagai negara peserta konvensi yang meratifikasi konvensi tersebut, maka Indonesia mengikatkan diri pada peraturan perundang–undangan maupun tindakan khusus yang berlaku sementara sebagai bentuk perwujudan keadilan yang diperjuangkan diantara laki–laki dan perempuan. Salah satu poin dari Konvensi CEDAW adalah mengatur partisipasi politik, kehidupan politik dan kehidupan bernegara bagi perempuan.¹⁶

Di dalam Konvensi CEDAW pasal 7 tertulis bahwa negara–negara peserta wajib untuk melakukan langkah pasti dalam menindak tindakan diskriminasi

¹⁴ *Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women)*, http://www.kemennppa.go.id/jdih/peraturan/UU_1984_7.pdf diakses 29 Maret 2016 pada pukul 20.48 WIB

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ AL Ayu, 2010, *Efektivitas Implementasi Konvensi CEDAW PBB Tahun 1979 Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Perempuan di Indonesia : Bab II Tentang Konvensi CEDAW dan Pelaksanaan Konvensi CEDAW di Indonesia*, hlm. 16–17, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18174/4/Chapter%20II.pdf> diakses 29 Maret 2016 pada pukul 21.46 WIB

terhadap perempuan. Dengan cara menjamin hak asasi perempuan atas dasar persamaan dengan laki–laki khususnya hak dalam memilih dan dipilih, hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasi kemudian dalam memegang jabatan di dalam pemerintahan dan melaksanakan fungsi yang ada di pemerintahan.¹⁷ Kemudian terakhir, hak perempuan dalam berpartisipasi dalam organisasi–organisasi non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan berpolitik masyarakat.¹⁸

Menurut Nur Iman Subono, representasi perempuan di bidang politik adalah salah satu elemen yang penting apabila kita ingin menempatkan konteks demokratisasi Indonesia dalam perspektif demokrasi yang ramah gender.¹⁹ Maksudnya, baik perempuan maupun laki–laki tidak dibeda–bedakan berdasarkan jenis kelamin mereka. Keikutsertaan perempuan di dalam bidang politik memberikan warna baru karena biasanya para politisi laki–laki cenderung melakoni kehidupan berpolitik mereka dalam konteks politik yang besar dan berat, sedangkan perempuan lebih fokus untuk memperjuangkan jumlah perempuan yang turut andil dalam kehidupan politik. Di negara yang menjunjung tinggi demokrasi maka demokrasi tidak dapat dibatasi oleh gender. Demokrasi

¹⁷ Erlina, 2012, Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia, *Jurnal Konstitusi* Vol. I No. 1 November 2012, hlm. 3

¹⁸ Ibid.,

¹⁹ Pergerakan Indonesia dan Komite Persiapan Yayasan Indonesia Kita, ,2009, Representasi Politik Perempuan : Sekadar Ada atau Pemberi Warna, *Jurnal Sosial Demokrasi* Edisi 6 Tahun 2, hlm. 6

harus memperjuangkan kesetaraan dan keterwakilan perempuan dan laki-laki dengan jumlah yang sama di dalam proses pengambilan keputusan.²⁰

Walaupun hak asasi perempuan telah diatur sedemikian rupa dan telah disepakati oleh masyarakat Indonesia, implementasi dari upaya penghapusan diskriminasi perempuan khususnya dilihat dari jumlah partisipasi politik perempuan dapat dikatakan tidak memuaskan. Sebagai salah satu negara demokrasi yang mengutamakan kepentingan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, tentunya kurangnya jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah Indonesia.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tidak memberikan batasan akan partisipasi dan keterwakilan peran perempuan di bidang politik.²¹ Seharusnya perempuan mampu menyaingi laki-laki di lembaga legislatif dalam tingkat nasional maupun provinsi dan lembaga pemerintahan. Kesenjangan yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri menyebabkan adanya tuntutan adaptasi masyarakat mengenai dominasi laki-laki di kursi parlemen.

Berdasarkan data yang didapat dari Pusat Data dan Informasi Arsip Nasional, kecenderungan keterwakilan perempuan di kursi parlemen Indonesia dari tahun ke tahun tidak menunjukkan kenaikan jumlah yang signifikan. Bahkan sekitar tahun

²⁰ Mudiwati Rahmatunnisa, *Pentingnya Partisipasi Politik Perempuan dan Prakteknya di Indonesia*, hlm. 2, <http://repository.unpad.ac.id/19976/1/8-Pentingnya-Partisipasi-Politik-Perempuan1.pdf> diakses 29 Maret 2016 pada pukul 21.55 WIB

²¹ UNDP Indonesia, 2010, *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah: Analisis Situasi Mengenai Perempuan di Bidang Politik dan Pemerintah*, hlm. 19, <http://acch.kpk.go.id/documents/10180/11263/Women's+Participation+in+Politics+and+Government+-+Bahasa.pdf/375b3e67-f2a8-4252-b558-b36d61119dea> diakses 29 Maret 2016 pada pukul 22.03 WIB

2004–2009, partisipasi perempuan menurun. Baru kemudian di tahun 2009–2014 naik sekitar 7 persen.²²

PBB sebagai organisasi internasional yang bertanggungjawab atas terbentuknya Konvensi CEDAW mempunyai kewajiban memastikan negara–negara anggota yang menjadi peserta perjanjian internasional ini dapat mengaplikasikan upaya pemberantasan diskriminasi terhadap perempuan ini ke dalam masyarakat dan pemerintahan negara yang bersangkutan. Hal tersebut dikarenakan implementasi dari setiap negara yang berbeda satu sama lain yang tergantung pada sifat pemerintahan dan peraturan perundang–undangan yang berlaku di masyarakat setempat. Seperti di Indonesia yang masyarakatnya masih dipengaruhi oleh budaya patriarki sehingga untuk menerapkan kebijakan ini harus dilakukan pendekatan agar dapat mengubah pola pikir mereka terlebih dahulu.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Konvensi Internasional CEDAW telah diadopsi Indonesia sudah sangat lama sehingga dapat dilihat adanya perkembangan partisipasi politik perempuan di Indonesia berdasarkan pemilu yang telah berlangsung. Sehingga pembahasan yang dilakukan oleh penulis dibatasi pada tahun 2009 dan tahun 2014 dimana pada tahun tersebut telah dilaksanakan pemilu di Indonesia. Penulis juga membatasi bahasan pada pasal 7 Konvensi CEDAW mengenai partisipasi perempuan dalam kehidupan politik, dilihat dari jumlah perempuan yang menjadi

²² Ibid.,

anggota legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut diambil dengan pertimbangan bahwa sejak tahun 1984 Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW maka penerapan jaminan hak dan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dapat ditinjau dari pemilihan umum yang dilakukan lima tahun sekali.

Konvensi Internasional CEDAW berfokus pada kesetaraan gender dimana hak perempuan dan laki-laki harus seimbang, sehingga dapat menghindari adanya diskriminasi yang masih menjadi permasalahan di tengah kehidupan masyarakat saat ini. Dengan adanya pembatasan waktu penelitian dan fokus pembahasan pada satu pasal, sejumlah data yang diperoleh penulis diharapkan dapat menunjukkan perkembangan partisipasi politik perempuan Indonesia yang semakin meningkat atau menurun.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, penulis memfokuskan penelitian terhadap efektivitas dari diratifikasinya Konvensi Internasional CEDAW di Indonesia dilihat dari jumlah partisipasi politik perempuan dalam dua pemilu terakhir yang telah berlangsung. Hal ini dapat diukur dari keaktifan perempuan dalam memilih dan dipilih. Maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Bagaimana Efektivitas Implementasi Konvensi Internasional CEDAW mengenai Penghapusan Diskriminasi dalam**

Bidang Partisipasi Politik Perempuan di Parlemen Indonesia Tahun 2009 dan 2014?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui mengenai efektivitas implementasi Konvensi Internasional CEDAW di Indonesia dilihat dari tingkat partisipasi politik perempuan.
2. Untuk mengetahui adanya peningkatan atau penurunan jumlah partisipasi politik perempuan. Hal tersebut dapat digunakan sebagai ukuran dalam melihat keaktifan perempuan-perempuan di Indonesia dalam berpartisipasi di bidang politik.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk melihat hak-hak perempuan yang seharusnya setara dengan laki-laki di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya penjelasan tentang Konvensi Internasional CEDAW di dalam tulisan ini yang membahas mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, para pembaca dapat lebih peduli dengan lingkungan sekitar yang cenderung mengarah ke diskriminasi terhadap perempuan. Melalui tulisan ini,

masyarakat Indonesia khususnya dapat lebih mengerti bahwa pola pemikiran masyarakat yang menganggap kedudukan perempuan di bawah laki–laki adalah pemikiran yang kurang tepat di era globalisasi ini.

1.4 Kajian Literatur

Terdapat 4 literatur yang penulis jadikan acuan dalam karya tulis ini, yaitu pertama tulisan dari J. Ann Tickner dan Laura Sjoberg mengenai Feminisme di dalam buku berjudul *International Relations Theories : Discipline and Diversity*, membahas mengenai awal kemunculan pembahasan feminisme dalam disiplin ilmu Hubungan Internasional pada tahun 1980–an dan awal 1990–an.²³ Feminisme dikenal dengan adanya debat ketiga atau sering dikenal dengan debat keempat. Para pemikir feminisme melihat bagaimana teori ini dapat diperbaharui dan bagaimana perannya dalam memahami kehidupan politik global. Feminisme menggunakan gender sebagai kunci melihat pengaruh dari sistem yang dianut oleh masing–masing negara dan perekonomian global dalam upaya melihat perbedaan kehidupan yang dijalani oleh perempuan dan laki–laki, juga menjelaskan apa yang seharusnya perempuan dan laki–laki dapatkan. Di dalam teori feminisme kita dapat melihat isu dari berbagai perspektif yaitu dari feminisme liberalisme, feminisme kritis, feminisme konstruktivis, feminisme pos–strukturalis dan feminisme pos–kolonialis. Feminisme telah memperbaiki visibilitas perempuan, meneliti konstruksi konsep gender dan kebijakan internasional serta

²³ J. Ann Tickner and Laura Sjoberg, 2013, *Feminism : International Relations Theories (Discipline and Diversity)*, Oxford : University Press, hlm. 205

mempertanyakan pembagian gender yang membentuk dan dibentuk oleh kehidupan politik global. Generasi pertama kelompok feminis telah menawarkan perumusan ulang dari teori ini namun generasi kedua dari para pemikir feminis telah menerapkan perumusan ulang teori sesuai dengan situasi konkrit yang terjadi dalam kehidupan politik global.

Lalu yang kedua, di dalam tulisannya yang berjudul *Pentingnya Partisipasi Politik Perempuan dan Prakteknya di Indonesia*, Mudiwati Rahmatunnisa mengatakan bahwa perdebatan yang muncul di dalam level internasional mengenai penghapusan diskriminasi perempuan menghasilkan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*CEDAW*).²⁴ Dengan adanya kehadiran konvensi ini diharapkan dapat mewujudkan kesetaraan perempuan dan laki-laki di ranah politik dan kehidupan publik termasuk hak untuk memilih ataupun mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Dalam implementasi kebijakan dibutuhkan langkah-langkah strategis. Pertama, memanfaatkan partai politik sebagai penjaga pintu utama terjadinya demokrasi di masyarakat dengan secara konsisten mengadopsi kuota perempuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Kedua, pemberian pelatihan dan pendidikan politik guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan sehingga perempuan mempunyai kedudukan yang setara dengan laki-laki. Ketiga, melalui kampanye publik guna memperlancar mobilisasi jejaring organisasi perempuan. Menurut Mudiwati, melalui Konvensi CEDAW ini dapat pula digunakan untuk

²⁴ Paper yang berjudul *Pentingnya Partisipasi Politik Perempuan dan Prakteknya di Indonesia* disampaikan pada Seminar Pendidikan Politik bagi Remaja Perempuan oleh Mudiwati Rahmatunnisa, yang diselenggarakan oleh Social Institution of Democratic Empowerment (SIDE), Sabtu, 25 Januari 2014, di Saung Djati Hall, Cibitung Bekasi

memperbaiki dan mengkaji dampak yang ditimbulkan akibat partisipasi politik perempuan serta memonitor perkembangan agenda politik di kehidupan sehari-hari.

Ketiga, menurut A. Nunuk P. Murniati lewat buku yang ia tulis dengan judul *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM)*, mengatakan bahwa peran dan kedudukan perempuan di dalam masyarakat tidak terlepas dari kaitannya dengan salah satu bidang di kehidupan sehari-hari seperti bidang politik.²⁵ Peran politik sendiri sangat berhubungan dengan struktur sosial, sehingga perempuan selain mampu bersaing dengan laki-laki dalam perebutan kursi di ranah politik, diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam perubahan struktur sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Banyak dari perempuan-perempuan yang meragukan antara kedudukan dan peranan mereka. Kedudukan perempuan masih terbilang abu-abu karena berbagai alasan yang telah merekat di masyarakat seperti perempuan dianggap tidak siap dalam memegang posisi tertentu yang tergolong tinggi karena dianggap tidak mampu dan lemah dalam memimpin. Sifat emosional perempuan pun turut dijadikan alat untuk melakukan pembenaran terhadap perilaku yang tidak adil yang menimpa para perempuan tersebut. Kaum perempuan sendiri jika dikatakan masih belum menyepakati apa yang menurut mereka harus diperjuangkan sehingga banyak perempuan di luar sana yang sudah merasa cukup dengan peran yang dijalankan sekarang tanpa mempersoalkan mengenai kedudukan mereka.

²⁵ A Nunuk P. Murniati, 2004, *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM)*, Magelang : Indonesiatara, hlm. 135-140

Padahal dunia membutuhkan perempuan, khususnya di dunia politik, yang seringkali dikuasai oleh para laki–laki yang menjadi saingan utama.

Kemudian yang terakhir yaitu sebuah jurnal berjudul *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang–Undangan di Indonesia* oleh Erlina, mengatakan bahwa banyak dari perempuan di dunia yang mengalami pelanggaran akan hak asasinya seperti kekerasan fisik maupun psikis, diskriminasi, kemiskinan dan pendidikan yang rendah.²⁶ Perempuan adalah bagian dari suatu masyarakat, sehingga mereka sudah sepatutnya mendapatkan hak mereka agar sama di mata hukum maupun di kehidupan sosial. Hal yang menjadi fokus dan membutuhkan perhatian lebih adalah bagaimana pemenuhan dan perlindungan hak perempuan di kehidupan berpolitik. Diskriminasi yang didapatkan oleh perempuan ini cenderung menimbulkan ketidakadilan dan sadar bahwa hal tersebut adalah permasalahan yang tidak dapat dipandang sebelah mata, dunia akhirnya menyepakati upaya pencegahan diskriminasi terhadap perempuan melalui Konvensi Internasional CEDAW. Konvensi ini telah menghasilkan banyak pasal yang dapat membantu memperjuangkan kembali hak perempuan yang telah lama diabaikan.

Banyak saran yang berdatangan guna menjadikan perjanjian ini sebagai salah satu instrumen yang mendukung keberhasilan menyetarakan kembali kedudukan perempuan dan laki–laki. Seperti transparansi informasi mengenai peraturan perundang–undangan yang berlaku di Indonesia, adanya pengajaran dan pendidikan mengenai gender dapat membantu merubah pandangan negatif

²⁶ Erlina, 2012, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* Vol. I No. 1 November 2012, hlm. 1

masyarakat mengenai perempuan dan upaya mengawasi kebijakan mengenai penghapusan diskriminasi ini harus dilakukan secara rutin dan melibatkan organisasi–organisasi perempuan.

Setelah melihat sejumlah penelitian terdahulu, penulis menyadari bahwa dapat menjadikan Konvensi Internasional CEDAW sebagai salah satu upaya untuk mengembalikan posisi perempuan yang seharusnya sejajar dengan laki–laki. Untuk mewujudkan kesetaraan gender, dibutuhkan langkah yang konkrit dari pemerintah dan masyarakat dari negara yang bersangkutan, termasuk Indonesia. Ketika konvensi ini diberlakukan pertama kali di dunia, Indonesia lalu meratifikasi dan mengadopsi pasal–pasal dalam konvensi tersebut ke dalam UU RI. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah lama menyepakati bahwa hak asasi perempuan tidak boleh dilanggar. Penulis juga mengharapkan melalui tulisan ini, pembaca dapat mengetahui jumlah partisipasi perempuan di dalam kursi parlemen yang menunjukkan perkembangan emansipasi perempuan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi.²⁷ Teori dapat digunakan untuk mengkaji suatu masalah atau fenomena yang terjadi di masyarakat sehingga fakta dapat dijelaskan secara sistematis dan jelas. Dengan adanya teori, para pembaca dapat mengetahui

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/teori> diakses 29 Maret 2016 pada pukul 23.28 WIB

informasi yang diberikan apakah berlandaskan pada pemikiran–pemikiran yang telah ada atau tidak.

Isu mengenai kesetaraan gender adalah isu mengenai peran perempuan yang setara dengan laki–laki. Di dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori feminisme. Para pemikir feminisme sering memahami dan mendefinisikan paham tersebut sebagai gerakan sosial yang hadir karena adanya suatu pemikiran.²⁸ Teori feminisme ini menjadi salah satu alat analisa dalam ilmu Hubungan Internasional sekitar tahun 1980–an dan 1990–an.²⁹

Para pemikir feminisme menghubungkan fenomena yang terjadi di masyarakat dengan sistem dunia dan kehidupan ekonomi global. Feminisme mencari perhatian perempuan dan subordinasi perempuan dalam politik internasional dan ekonomi global.³⁰ Melihat fakta bahwa kurang dari 10 persen keterwakilan perempuan dalam menjadi pemimpin dunia, sangat penting untuk melihat peran perempuan dalam pembuatan kebijakan luar negeri dan fungsi kehidupan bersama yang dibangun oleh masyarakat.

Menurut Maggie Humm, feminisme dibagi ke dalam gelombang pertama (*first wave*) dan gelombang kedua (*second wave*).³¹ Feminisme gelombang pertama, menawarkan perombakan ulang mengenai teori ini, sedangkan feminisme gelombang kedua berhasil menerapkan perombakan ulang teori yang

²⁸ Rachmad Hidayat, 2004, *Ilmu yang Seksis : Feminisme dan Perlawanan terhadap Teori Sosial Maskulin*, Yogyakarta: Penerbit Jendela, hlm. 95

²⁹ Oliver Daddow, 2009, *International Relations Theory*, London: Sage Publications Ltd, hlm. 145

³⁰ Tim Dunne, Milja Kurki dan Steve Smith, 2013, *Feminism : International Relations Theories (Discipline and Diversity)*, Oxford : University Press, hlm. 205

³¹ Rachmad Hidayat, 2004, *Ilmu yang Seksis : Feminisme dan Perlawanan terhadap Teori Sosial Maskulin*, Yogyakarta: Penerbit Jendela, hlm. 96

disesuaikan dengan kehidupan politik global.³² Feminisme terbagi menjadi beberapa kelompok besar antara lain feminisme liberal, Marxist atau sosialis dan radikal.³³ Masing–masing kelompok ini mempunyai pandangan yang berbeda–beda mengenai posisi antara perempuan dan laki–laki. Kelompok liberal sendiri lebih melihat adanya kesetaraan antara laki–laki dan perempuan agar kebebasan dapat lebih bermakna. Berbeda dengan para pemikir dari kelompok feminisme Marxist yang melihat adanya kapitalisme yang menyebabkan perempuan tidak mendapatkan posisi yang seharusnya seperti di dalam bidang politik. Lalu yang terakhir menurut kelompok radikal bahwa diskriminasi akan selalu terjadi apabila kita tidak menghilangkan subordinasi antara laki–laki dan perempuan.³⁴

Feminisme sendiri menentang adanya hegemoni positivisme dan realisme dimana mereka melihat perilaku suatu negara melalui rasio internasional.³⁵ Menurut kelompok feminisme, politik luar negeri suatu negara biasanya ditentukan oleh laki–laki, dimana berisi bahwa pada hakekatnya laki–lakilah yang berkuasa.

Beragamnya perspektif feminisme di dalam Hubungan Internasional diperjelas dengan adanya konsep mengenai gender. Gender adalah hal yang pertama yang terlintas di dalam pikiran apabila seseorang mempelajari teori feminisme. Menurut V. Spike Peterson, gender adalah konstruksi sosial yang

³² Tim Dunne, Milja Kurki dan Steve Smith, 2013, *Feminism : International Relations Theories (Discipline and Diversity)*, Oxford : University Press, hlm. 219

³³ Hidayat, Op. Cit., hlm. 97

³⁴ Catatan kelas Post – Positivisme oleh P. Y. Nur Indro, Drs, M. Si pada tanggal 2 Desember 2015

³⁵ Ibid.,

melibatkan dua pihak yang bertentangan paham mengenai maskulin dan feminin.³⁶

Di dalam penelitian ini banyak menyinggung mengenai konsep kesetaraan gender antara laki–laki dan perempuan berkaitan dengan isu kekuasaan di bidang politik. Banyak ahli yang mengatakan bahwa teori feminisme seringkali tidak dapat menjelaskan hubungan gender dan kesetaraan perempuan.³⁷ Menurut Kathy Davis, terdapat dua cara dalam memahami gender dan kekuasaan; pertama, dengan menggunakan gender sebagai konsep sentral dalam menganalisa hubungan kekuasaan dan perempuan. Kedua, dengan menempatkan isu kekuasaan sebagai kritik dari konsep–konsep tradisional.³⁸ Kesetaraan gender yang ideal dimana laki–laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama di semua aspek kehidupan termasuk kehidupan berpolitik dan pengambilan keputusan.

Penulis juga menggunakan konsep *Gender Empowerment Measure* (GEM) dalam mengukur efektivitas implementasi Konvensi CEDAW. Konsep GEM mengatur mengenai proporsi perempuan di parlemen dimana kesetaraan gender di suatu negara dikatakan ideal apabila proporsi penduduk perempuan di suatu negara berbanding lurus dengan perempuan di parlemen. Penggunaan konsep GEM dikarenakan salah satu indikator dari GEM yang membahas mengenai partisipasi politik perempuan di parlemen yang selaras dengan salah satu pasal di dalam Konvensi CEDAW yaitu pasal 7 yang mengatur mengenai keterwakilan

³⁶ Oliver Daddow, 2009, *International Relations Theory*, London: Sage Publications Ltd, hlm. 147

³⁷ Rachmad Hidayat, 2004, *Ilmu yang Seksis : Feminisme dan Perlawanan terhadap Teori Sosial Maskulin*, Yogyakarta: Penerbit Jendela, hlm. 227

³⁸ *Ibid.*,

perempuan di dalam kehidupan politik. Selain itu GEM dapat diterapkan di negara–negara berkembang, salah satunya Indonesia.

Konsep kesetaraan gender antara laki–laki dan perempuan di bidang politik menempatkan perempuan untuk memiliki kesempatan yang sama dalam mengambil keputusan dan pembuatan kebijakan yang melibatkan kebutuhan orang banyak. Hal tersebut sejalan dengan konsep GEM yang menegaskan bahwa jumlah perempuan harus sesuai dengan pemenuhan kebutuhan mereka.

Selain konsep kesetaraan gender dan konsep GEM, penulis menggunakan konsep diskriminasi dan konsep partisipasi politik dalam menjelaskan tulisan ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskriminasi adalah pembedaan perlakuan dengan sesama warga negara.³⁹ Tindakan diskriminasi tersebut dapat berdasarkan jenis kelamin, sosial, suku, agama dan masih banyak lagi. Tingkat diskriminasi khususnya yang diterima oleh perempuan cukup memprihatinkan melihat perempuan mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat. Perlakuan yang mencerminkan diskriminasi ini terlihat di bidang partisipasi politik. Keikutsertaan perempuan dalam menggunakan hak pilih dan dipilih masih tergolong rendah. Dilihat dari data pemilu mengenai jumlah anggota legislatif perempuan setiap pemilu dari tahun 1950 sampai 2014 tidak mengalami kenaikan yang signifikan karena belum menyentuh angka 30%.⁴⁰ Masyarakat masih kurang memiliki rasa toleransi terhadap perempuan. Pola pikir masyarakat menghambat

³⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <http://kbbi.web.id/diskriminasi> diakses 8 Oktober 2016 pada pukul 20.48 WIB

⁴⁰ Badan Pusat Statistik, *Statistik Politik 2014*, http://www.bappenas.go.id/files/data/Politik_Hukum_Pertahanan_dan_Keamanan/Statistik%20Politik%202014.pdf diakses 12 Desember 2016 pada pukul 09.49 WIB

perempuan untuk dapat maju dan mengembangkan diri. Sehingga dalam pembuatan kebijakan publik dan peraturan pemerintah dibutuhkan perspektif perempuan yang dapat mengakomodasi kebutuhan perempuan yang tidak dapat tersalurkan dengan baik.

Secara jelas, tulisan ini menggunakan teori feminisme sebagai teori besar yang dapat menjelaskan mengenai kesetaraan kedudukan perempuan yang sama dengan laki-laki, ditambah konsep gender, konsep diskriminasi dan konsep partisipasi politik yang dapat menjelaskan mengenai partisipasi politik perempuan Indonesia yang mengacu pada pasal yang ada di Konvensi Internasional CEDAW.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dan induktif.⁴¹ Penulis menekankan pada data yang didapatkan berdasarkan fakta empiris yang terjadi di masyarakat. Dalam menganalisis dan menafsirkan sebuah fakta dibutuhkan konsep yang sebenarnya terjadi di lapangan sehingga menekankan pada makna. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk menggambarkan secara akurat fakta dan situasi dari suatu kejadian sehingga diperlukan pula data-data dalam bentuk numerik untuk mendukung fakta tersebut. Dibutuhkan analisis data berupa angka yang mendukung validitas dari penelitian

⁴¹ Hariyanto, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/> diakses 30 Maret 2016 pada pukul 05.26 WIB

ini.⁴² Metode penelitian melalui pendekatan kualitatif didapatkan dengan mengumpulkan data–data partisipasi politik perempuan pada pemilu tahun 2009 dan 2014.

1.6.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam tulisan penelitian ini tergolong sebagai penulisan yang eksplanatif. Peneliti berusaha menjelaskan bagaimana peran perempuan dan partisipasi mereka di bidang politik di Indonesia. Bukan hanya itu saja penulis juga akan menulis mengenai implementasi pasal yang telah diratifikasi oleh Indonesia salah satunya mengenai partisipasi politik perempuan dan melihat bagaimana keberhasilan dari implementasi tersebut, sehingga dapat dikatakan efektif atau tidak. Peneliti juga tidak akan berhenti sampai situ saja karena peneliti memberikan rekomendasi terkait keberlangsungan kesetaraan gender di Indonesia.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penulisan penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen. Studi dokumen yang dilakukan adalah dengan menggunakan informasi yang didapat dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, situs resmi maupun artikel yang terkait dengan topik yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini.

⁴² Subagio Budi Prajitno, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 2 – 3, <http://komunikasi.uinsgd.ac.id/wp-content/uploads/2013/05/Methodologi-Penelitian-Kuantitatif.pdf> diakses 30 Maret 2016 pada pukul 05.37 WIB

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian terkait dengan efektivitas implementasi Konvensi Internasional CEDAW ini terdiri dari lima bab; pendahuluan dalam satu bab, kemudian penjelasan yang dipaparkan dirangkum dalam tiga bab dan kesimpulan dari hasil penelitian ini ditulis dalam satu bab.

Bab pertama dari tulisan penelitian ini berisi tentang pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah yang meliputi deskripsi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah. Lalu di dalam bab ini juga, dijelaskan mengenai tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu (*literature review*), kerangka pemikiran serta metode dan teknik pengumpulan data untuk tulisan ini.

Bab kedua menjelaskan mengenai Konvensi Internasional CEDAW (*Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) secara menyeluruh dan universal. Disini dijelaskan mengenai Konvensi CEDAW sebagai instrumen internasional dengan menguraikan sejarah dan latar belakang terbentuknya CEDAW kemudian latar belakang Indonesia mengadopsi CEDAW dilihat dari fenomena yang terjadi di masyarakat dan ratifikasi CEDAW di Indonesia dilihat dari pasal yang membahas mengenai kehidupan politik dan publik perempuan.

Di bab ketiga dibahas mengenai partisipasi politik perempuan di Indonesia. Dalam mengukur efektivitas dari diratifikasinya Konvensi CEDAW di Indonesia, digunakan sebuah indikator yaitu *Gender Empowerment Measure* (GEM), yang

menjadi landasan apakah implementasi dari Konvensi CEDAW ini berhasil atau tidak.

Di bab keempat dipaparkan mengenai fakta dari partisipasi politik perempuan di Indonesia serta situasi ideal yang diharapkan dari kehidupan politik perempuan, lalu kebijakan yang telah Indonesia lakukan di bidang partisipasi politik yang berlandaskan pada pasal 7 dalam Konvensi CEDAW. Hal tersebut dapat digunakan untuk menilai apakah Indonesia berhasil mengatasi diskriminasi perempuan di bidang politik yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini.

Dan di bab terakhir yaitu bab lima, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang ditulis adalah rangkuman seluruh inti tulisan dari penelitian ini yaitu mengenai efektivitas implementasi Konvensi Internasional CEDAW mengenai Diskriminasi Perempuan Dalam Bidang Partisipasi Politik di Indonesia tahun 2009 dan 2014. Saran yang ditulis disini adalah bentuk rekomendasi dari pendapat pribadi penulis agar dapat berguna bagi para pembaca tulisan ini.

1.8 Timeline Penelitian

Berikut adalah timeline penelitian yang membahas mengenai Efektivitas Implementasi Konvensi CEDAW mengenai Diskriminasi Perempuan dalam Bidang Partisipasi Politik di Indonesia Tahun 2009 dan 2014:

